



PENETAPAN
Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Crisanti Desy Calvary Rorong, S.Sos binti Yan Paul Rorong, umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan S1 Sosial, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah RT.36 No.05 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama Joshua Bobby Ryan bin Adriansyah, Umur 16 Tahun 7 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gunung Belah, RT.36, No.5, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon isterinya yang bernama Dinda Dwi Permana binti Syakhril, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada Bertempat tinggal di Jalan Slendreg, Gang 3, RT.6, No.30, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 8 Bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejeke, begitupun calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor KK.16.02.1/PW.01/030/2016 tanggal 15 Februari 2016;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Joshua Bobby Ryan bin Adriansyah untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dinda Dwi Permana binti Syakhril;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Joshua Bobby Ryan, Nomor KK.16.02.1/PW.01/330/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Bobby Ryan, Nomor 168/IND/IST/III/2001 tanggal 15 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah, calon isteri anak Pemohon Dinda Dwi Permana binti Syakhril dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon bernama Syakhril bin Ilyas, umur 52 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah dan calon isteri anak Pemohon Dinda Dwi Permana binti Syakhril merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

3



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak kandung Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Dinda Dwi Permana binti Syakhril, hal tersebut sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, pengakuan Pemohon dan anak Pemohon telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah lahir pada tanggal 24 Juli 1999 saat ini baru berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah dan calon isterinya Dinda Dwi Permana binti Syakhril telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan orang tua telah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

*Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.*

4



Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 7 bulan, sementara calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Dwi Permana binti Syakhril berusia 17 tahun menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الج

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dinda Dwi Permana binti Syakhril, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor

0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Joshua Bobby Ryan bin Ardiansyah untuk menikah dengan Dinda Dwi Permana binti Syakhril;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor

0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.----- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 141.000,00</u>

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 25 Februari 2016
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0069/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

7